



**BUPATI TRENGGALEK**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 4 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN**  
**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan kesadaran masyarakat serta memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pelaksanaan penertiban dan penataan bangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang melalui Izin Mendirikan Bangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**  
**dan**  
**BUPATI TRENGGALEK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 7

TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 43 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 44, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Pejabat yang ditunjuk dalam pembinaan pendirian bangunan adalah Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Trenggalek.
6. Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu adalah Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (KPPM) Kabupaten Trenggalek.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

- organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.
  9. Bangunan adalah Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung
  10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
  11. Prasarana Bangunan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
  12. Klasifikasi bangunan adalah sebagai dasar penggolongan bangunan terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan, dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
  13. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
  14. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

15. Klasifikasi bangunan permanen adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
16. Klasifikasi bangunan semi-permanen adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
17. Klasifikasi bangunan sementara atau darurat adalah bangunan yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun.
18. Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten pada lokasi tertentu.
19. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
20. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah, dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah.
21. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

23. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten, adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK, adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (*block plan*).
27. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
28. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan.
29. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

30. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
31. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
32. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun Standar Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan.
33. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
34. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
35. Pemugaran bangunan yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan ke bentuk aslinya.
36. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
37. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
44. Bangunan Gedung Rumah Tinggal Tunggal Sederhana adalah rumah tinggal tidak bertingkat dengan total luas maksimal 36m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi) dan total luas tanah maksimal 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi)

2. Diantara Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedelapan A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedelapan A**  
**Pemberian Keringanan, Pengurangan,**  
**dan Pembebasan Retribusi**

**Pasal 25 A**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 39 berbunyi:

**Pasal 39**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SRTD.
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13, dan Pasal 14 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;

- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan;
  - e. pembekuan izin mendirikan bangunan;
  - f. pencabutan izin mendirikan bangunan;
  - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan;
  - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan; atau
  - i. perintah pembongkaran bangunan.
- (3) Dihapus.
- (4) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 39 A**

Dalam hal bangunan yang belum memiliki IMB tetapi sudah terbangun maka dikenakan sanksi denda berdasarkan kondisi bangunan yaitu:

- a. untuk bangunan dengan kondisi telah terbangun 25% (dua puluh lima persen) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 2‰ (dua per mil) dari nilai bangunan yang sedang dibangun;
- b. untuk bangunan dengan kondisi telah terbangun 50% (lima puluh persen) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 3‰ (tiga per mil) dari nilai bangunan yang sedang dibangun;
- c. untuk bangunan dengan kondisi telah terbangun 75% (tujuh puluh lima persen) dapat dikenai sanksi denda paling

banyak 4‰ (empat per mil) dari nilai bangunan yang sedang dibangun; dan

- d. untuk bangunan dengan kondisi telah terbangun 100% (seratus persen) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 5‰ (lima per mil) dari nilai bangunan yang sedang dibangun.

5. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 45**

- (1) Bangunan-bangunan yang didirikan, diubah dan/atau diperbaiki berdasarkan IMB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah mendapat IMB.
  - (2) Terhadap bangunan permanen yang sudah terbangun sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan belum memiliki IMB, baik yang melanggar maupun yang tidak melanggar garis sempadan, dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 A Peraturan Daerah ini dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.
  - (3) Bangunan yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sedang dalam proses pendiriannya dan/atau sedang diproses permohonan izinnya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Lampiran IV pada angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  7. Ketentuan Lampiran V pada kolom catatan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Lampiran VI pada kolom catatan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Lampiran VII nomor urut 2 dihapus sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 14 Maret 2013

**BUPATI TRENGGALEK,**

**ttd**

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 14 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**ttd**

**SUKIMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI C**

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/III/406.004/2013  
Tanggal 14 Maret 2013

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**I. UMUM**

Bahwa dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan belum mengatur keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran retribusi dalam rangka mempercepat Pelaksanaan penertiban bangunan. Oleh karena itu agar Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 dapat segera dilaksanakan maka perlu mengatur keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran retribusi dimaksud dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 19

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
 NOMOR 4 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 TRENGGALEK NO 7 TAHUN 2012 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

1. FUNGSI HUNIAN

Rumah Tinggal	0,50 (1)	$0,25 \times 0,40 = 0,10$	(1 .a) Kompleksitas : <b>sederhana.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan	:	Indeks Terintegrasi :
Fungsi		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c) Permanensi : <b>permanen.</b>		<b>Tetap</b>		$0,50 \times 0,610 \times 1,00 =$
hunian		$0,15 \times 0,70 = 0,105$	(3.b) Risiko kebakaran : <b>sedang.</b>				$0,305$
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(4.c) Zonasi gempa : <b>zona III/sedang.</b>				
		$0,10 \times 0,70 = 0,07$	(5.b) Lokasi : <b>sedang.</b>				
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a) Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b>				
		$0,05 \times 0,70 = 0,035$	(7.b) Kepemilikan : <b>perorangan.</b>				
		<b>0,610</b>					

2. FUNGSI KEAGAMAAN

Masjid	0.00 (2)	$0,25 \times 0,70 = 0,175$	(1 .b) Kompleksitas : <b>tidak sederhana.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan	:	Indeks Terintegrasi :
Fungsi		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c) Permanensi : <b>permanen.</b>		<b>Tetap</b>		$0,00 \times 0,670 \times 1,00 = 0,00$

keagamaan	$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(3.a) Risiko kebakaran : <b>rendah.</b>
	$0,15 \times 0,50 = 0,075$	(4.d) Zonasi gempa : <b>zona IV/sedang.</b>
	$0,10 \times 0,10 = 0,10$	(5.c) Lokasi : <b>padat.</b>
	$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a) Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b>
	$0,05 \times 0,40 = 0,02$	(7.a) Kepemilikan : <b>yayasan.</b>
	<hr/> <b>0,670</b>	

### 3. FUNGSI USAHA

Mall	3,00 (3)	$0,25 \times 1,00 = 0,25$	(1.c) Kompleksitas : <b>khusus.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Indeks Terintegrasi :
Fungsi		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c) Permanensi : <b>permanen.</b>	<b>Tetap</b>	$3,00 \times 0,88 \times 1,00 = 2,64$
usaha		$0,15 \times 1,00 = 0,15$	(3.c) Risiko kebakaran : <b>tinggi.</b>		
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(4.c) Zonasi gempa : <b>zona III/sedang</b>		
		$0,10 \times 1,00 = 0,10$	(5.c) Lokasi : <b>padat.</b>		
		$0,10 \times 0,70 = 0,07$	(6.b) Ketinggian bangunan : <b>sedang.</b>		
		$0,05 \times 1,00 = 0,05$	(7.c) Kepemilikan : <b>badan usaha swasta</b>		
		<hr/> <b>0,88</b>			

4. FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA

a. Kantor Kecamatan	0,00 (4)	$0,25 \times 0,70 = 0,175$	(1.b) Kompleksitas : <b>tidak sederhana.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Indeks Terintegrasi :
Fungsi				<b>Tetap</b>	$0,00 \times 0,685 \times 1,00 = 0,00$
sosial dan		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c) Permanensi : <b>permanen.</b>		
budaya		$0,15 \times 0,70 = 0,105$	(3.b) Risiko kebakaran : <b>sedang.</b>		
		$0,15 \times 0,70 = 0,105$	(4.c) Zonasi gempa : <b>zona V/kuat.</b>		
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(5.a) Lokasi : <b>sedang.</b>		
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a) Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b>		
		$0,05 \times 0,40 = 0,02$	(7.a) Kepemilikan : <b>Negara.</b>		
		<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> <b>0,685</b>			
b. Sekolah (SLTA) Swasta	1,00 (5)	$0,25 \times 0,70 = 0,175$	(1.b) Kompleksitas : <b>tidak sederhana.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Indeks Terintegrasi :
Fungsi				<b>Tetap</b>	$1,00 \times 0,54 \times 1,00 = 0,54$
sosial dan		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c) Permanensi : <b>permanen.</b>		
budaya		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(3.a) Risiko kebakaran : <b>rendah.</b>		
		$0,15 \times 0,50 = 0,075$	(4.d) Zonasi gempa : <b>zona IV/sedang</b>		
		$0,10 \times 0,70 = 0,07$	(5.b) Lokasi : <b>sedang.</b>		

$$0,10 \times 0,40 = 0,04 \quad (6.a) \text{ Ketinggian bangunan : } \mathbf{rendah.}$$

$$0,05 \times 0,40 = 0,02 \quad (7.a) \text{ Kepemilikan : } \mathbf{Negara.}$$

---

**0,54**

c. Sekolah (SLTA)  
Negeri

$$0,00 \quad (5) \quad 0,25 \times 0,70 = 0,175 \quad (1.b) \text{ Kompleksitas : } \mathbf{tidak}$$

$$1,00 \quad (3) \quad \text{Waktu penggunaan : Indeks Terintegrasi :}$$

Fungsi  **sederhana.**

**Tetap**

$$0,00 \times 0,54 \times 1,00 = 0,00$$

$$\text{sosial dan} \quad 0,20 \times 1,00 = 0,20 \quad (2.c) \text{ Permanensi : } \mathbf{permanen.}$$

$$\text{budaya} \quad 0,15 \times 0,40 = 0,06 \quad (3.a) \text{ Risiko kebakaran : } \mathbf{rendah.}$$

$$0,15 \times 0,50 = 0,075 \quad (4.d) \text{ Zonasi gempa : } \mathbf{zona IV/sedang}$$

$$0,10 \times 0,70 = 0,07 \quad (5.b) \text{ Lokasi : } \mathbf{sedang.}$$

$$0,10 \times 0,40 = 0,04 \quad (6.a) \text{ Ketinggian bangunan : } \mathbf{rendah.}$$

$$0,05 \times 0,40 = 0,02 \quad (7.a) \text{ Kepemilikan : } \mathbf{Negara.}$$

---

**0,54**

d. Rumah Sakit Swasta  $1,00 \quad (4) \quad 0,25 \times 1,00 = 0,25 \quad (1.c) \text{ Kompleksitas : } \mathbf{khusus.}$

$$1,00 \quad (3) \quad \text{Waktu penggunaan : Indeks Terintegrasi :}$$

Fungsi  $0,20 \times 1,00 = 0,20 \quad (2.c) \text{ Permanensi : } \mathbf{permanen.}$

**Tetap**

$$1,00 \times 0,82 \times 1,00 = 0,82$$

$$\text{sosial dan} \quad 0,15 \times 0,70 = 0,105 \quad (3.b) \text{ Risiko kebakaran : } \mathbf{sedang.}$$

$$\text{budaya} \quad 0,15 \times 0,70 = 0,105 \quad (4.b) \text{ Zonasi gempa : } \mathbf{zona V/kuat.}$$

$$0,10 \times 0,70 = 0,07 \quad (5.b) \text{ Lokasi : } \mathbf{sedang.}$$

0,10 x **0,70** = 0,07 (6.b) Ketinggian bangunan : **rendah.**

0,05 x **0,40** = 0,05 (7.c) Kepemilikan : **yayasan.**

---

**0,82**

e. Rumah Sakit Negeri	0,00 (4)	0,25 x <b>1,00</b> = 0,25	(1.c) Kompleksitas : <b>khusus.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Indeks Terintegrasi :
	Fungsi	0,20 x <b>1,00</b> = 0,20	(2.c) Permanensi : <b>permanen.</b>	<b>Tetap</b>	0,00 x 0,82 x 1,00 = 0,00
	sosial dan	0,15 x <b>0,70</b> = 0,105	(3.b) Risiko kebakaran : <b>sedang.</b>		
	budaya	0,15 x <b>0,70</b> = 0,105	(4.b) Zonasi gempa : <b>zona V/kuat.</b>		
		0,10 x <b>0,70</b> = 0,07	(5.b) Lokasi : <b>sedang.</b>		
		0,10 x <b>0,70</b> = 0,07	(6.b) Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b>		
		0,05 x <b>0,40</b> = 0,05	(7.c) Kepemilikan : <b>Pemerintah.</b>		
		<hr/>			
		<b>0,82</b>			

d. Puskesmas	0,00 (4)	0,25 x <b>0,40</b> = 0,10	(1.a) Kompleksitas : <b>sederhana</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Indeks Terintegrasi :
	Fungsi	0,20 x <b>1,00</b> = 0,20	(2.c) Permanensi : <b>permanen.</b>	<b>Tetap</b>	0,00 x 0,58 x 1,00 = 0,00
	sosial dan	0,15 x <b>0,40</b> = 0,06	(3.a) Risiko kebakaran : <b>rendah.</b>		
	budaya	0,15 x <b>0,40</b> = 0,06	(4.c) Zonasi gempa : <b>zona III/sedang.</b>		
		0,10 x <b>1,00</b> = 0,10	(5.c) Lokasi : <b>padat.</b>		
		0,10 x <b>0,40</b> = 0,04	(6.a) Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b>		

$$\frac{0,05 \times 0,40 = 0,02 \quad (7.a) \quad \text{Kepemilikan : Negara.}}{0,58}$$

5. FUNGSI KHUSUS

Bangunan gedung	2,00	(5)	$0,25 \times 1,00 = 0,25$	(1 .c)	Kompleksitas : <b>khusus.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaa : ->	Indeks Terintegrasi :
industri minyak	Fungsi		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : <b>permanent.</b>	<b>Tetap</b>		$2,00 \times 0,78 \times 1,00 = 1,56$
pelumas	khusus		$0,15 \times 1,00 = 0,15$	(3.c)	Risiko kebakaran : <b>tinggi.</b>			
			$0,15 \times 0,20 = 0,03$	(4.b)	Zonasi gempa : <b>zona II/minor.</b>			
			$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(5.a)	Lokasi : <b>renggang.</b>			
			$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a)	Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b>			
			$0,05 \times 1,00 = 0,05$	(7.c)	Kepemilikan : <b>badan usaha swasta.</b>			
			<hr/>					
			<b>0,78</b>					

6. GANDA/CAMPURAN

a. Hotel- apartemen-	3,00	(6)	$0,25 \times 1,00 = 0,25$	(1 .c)	Kompleksitas : <b>khusus.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : -	Indeks Terintegrasi :
mall - shopping	Fungsi		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : <b>permanen.</b>	<b>Tetap</b>		$3,00 \times 0,91 \times 1,00 = 2,73$
center -sport hall.	ganda		$0,15 \times 1,00 = 0,15$	(3.c)	Risiko kebakaran : <b>tinggi.</b>			
			$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(4.c)	Zonasi gempa : <b>zona III/sedang.</b>			

$0,10 \times 1,00 = 0,10$  (5.c) Lokasi : **padat**.

$0,10 \times 1,00 = 0,10$  (6.c) Ketinggian bangunan : **tinggi**.

$0,05 \times 1,00 = 0,05$  (7.c) Kepemilikan : **badan usaha**

**swasta.**

---

**0,91**

- CATATAN :
- Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
  - Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP . 19650919199602 2 001

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd

**MULYADI WR**

Nomor Reg. 188.342/III/406.004/2013  
Tanggal 14 Maret 2013

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
 NOMOR 4 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 TRENGGALEK NO 7 TAHUN 2012 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN		PEMBANGUNAN	RUSAK	RUSAK	*)
				BARU	BERAT	SEDANG	
				Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3		4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	a.	Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Tanggul/ retaining wall				
		c.	Turap kavling/persil batas				
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a.	Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Gerbang				
3.	Konstruksi perkerasan	a.	Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Lapangan upacara				
		c.	Lapangan olah raga terbuka				
4.	Konstruksi penghubung	a.	Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Box culvert				

5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a.	Kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Kolam pengolahan air				
		c.	Reservoir di bawah tanah				
6.	Konstruksi menara	a.	Menara antena	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Menara reservoir				
		c.	Cerobong				
7.	Konstruksi monument	a.	Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00
		b.	Patung				
8.	Konstruksi instalasi / gardu	a.	Instalasi listrik	1,00	0,65	0,45	
		b.	Instalasi telepon / komunikasi				
		c.	Instalasi pengolahan				
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a.	<i>Billboard</i>	1,00	0,65	0,45	
		b.	Papan iklan				
		c.	Papan nama (berdiri sendiri				
			atau berupa tembok pagar)				

- CATATAN :
1. \*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal sederhana, bangunan gedung kantor milik Negara, Sekolah Negeri, Rumah Sakit Negeri, Puskesmas.
  2. RB = Rusak Berat
  3. RS = Rusak Sedang
  4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

**BUPATI TRENGGALEK,**

**ttd**

**MULYADI WR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/III/406.004/2013  
Tanggal 14 Maret 2013

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
 NOMOR 4 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN  
 BANGUNAN

**DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

<b>1000</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>		<b>2000</b>	<b>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</b>	
<b>1100</b>	<b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>		<b>2100</b>	<b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>	
<b>1110</b>	<b>Pembangunan baru</b>	<b>1.00</b>	<b>2110</b>	<b>Pembangunan baru</b>	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian		<b>2200</b>	<b>JENIS PRASARANA</b>	
1131	Pelestarian pratama	0.65	<b>2210</b>	<b>Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman</b>	<b>1.00</b>
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	- Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul/retaining wall	
<b>1200</b>	<b>FUNGSI</b>		2213	- Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0.05/0.50 *	2214	- ***	
1220	Keagamaan	0.00	<b>2220</b>	<b>Konstruksi penanda masuk</b>	<b>1.00</b>
1240	Usaha	3.00	2221	- Gapura	

1250	Sosial dan Budaya	0.00/1.00 **	2222	- Gerbang	
1260	Khusus	2.00	2223	- ***	
1270	Ganda	3.00	<b>2230</b>	<b>Konstruksi perkerasan</b>	<b>1.00</b>
<b>1300</b>	<b>KLASIFIKASI</b>		2231	- Jalan	
<b>1310</b>	<b>Kompleksitas</b>	<b>0.25</b>	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0.70	2224	- Lapangan olah raga terbuka	
1313	Khusus	1.00	2225	- ***	
<b>1320</b>	<b>Permanensi</b>	<b>0.20</b>	<b>2240</b>	<b>Konstruksi penghubung</b>	<b>1.00</b>
1321	Darurat	0.40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanen	0.70	2242	- Box culvert	
1323	Permanen	1.00	2243	- ***	
<b>1330</b>	<b>Risiko kebakaran</b>	<b>0.15</b>	<b>2250</b>	<b>Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah</b>	<b>1.00</b>
1331	Rendah	0.40	2251	- Kolam renang	
1332	Sedang	0.70	2252	- Kolam pengolahan air	
1333	Tinggi	1.00	2253	- Reservoir air bawah tanah	
<b>1340</b>	<b>Zonasi gempa</b>	<b>0.15</b>	2254 2255 2256	- Waste water treatment plant -Saluran air	
1341	Zona I / minor	0.10	<b>2260</b>	<b>Konstruksi menara</b>	<b>1.00</b>
1342	Zona II / minor	0.20	2261	- Menara antena	
1343	Zona III / sedang	0.40	2262	- Menara reservoir	
1344	Zona IV / sedang	0.50	2263	- Cerobong	
1345	Zona V / kuat	0.70	2264	- ***	
1346	Zona VI /kuat	1.00	<b>2270</b>	<b>Konstruksi monumen</b>	<b>1.00</b>
<b>1350</b>	<b>Lokasi (kepadatan</b>	<b>0.10</b>	2271	- Tugu	

	<b>bangunan gedung)</b>		2272	- Patung	
1351	Renggang	0.40	2273	- ***	
1352	Sedang	0.70	<b>2280</b>	<b>Konstruksi instalasi</b>	<b>1.00</b>
1353	Padat	1.00	2281	- Instalasi listrik	
<b>1360</b>	<b>Ketinggian bangunan gedung</b>	0.10	2282	- Instalasi telepon/komunikasi	
1361	Rendah	0.40	2283	- Instalasi pengolahan	
1362	Sedang	0.70	2284	- ***	
1363	Tinggi	1.00	<b>2290</b>	<b>Konstruksi reklame/papan nama</b>	<b>1.00</b>
<b>1370</b>	<b>Kepemilikan</b>	<b>0.05</b>	2291	- Billboard	
1671	Negara/Yayasan	0.40	2292	- Papan iklan	
1372	Perorangan	0.70	2293	- Papan nama	
1373	Badan usaha	1.00	2294	***	
<b>1400</b>	<b>WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG</b>				
1410	Sementara jangka pendek	0.40			
1420	Sementara jangka menengah	0.70			
1430	Tetap	1.00			

- CATATAN :
1. \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
  - 2.\*\*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara.

3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
- 4.\*\*\*) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

**BUPATI TRENGGALEK,**

**ttd**

**MULYADI WR**

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/III/406.004/2013  
Tanggal 14 Maret 2013

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
 NOMOR 4 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN  
 BANGUNAN

**HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Kode	Jenis	Harga Satuan Retribusi (Rp)	Satuan
1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan		
1000	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>	5000,00	m2
1001	Bangunan Rangka Besi terbuka	5500,00	m2
1002	Bangunan Rangka Besi tertutup	8500,00	m2
2000	<b>PRASARANAN BANGUNAN GEDUNG</b>		
2200	<b>JENIS PRASARANA</b>		
	<b>Konstruksi pembatas/penahan/pengaman</b>		
2211	Pagar		
	a. Pagar Tembok tinggi s/d 2 m	1.150,00	m2
	b. Pagar Tembok tinggi lebih 2 m	1.300,00	
	c. Pagar Kayu	850,00	
	d. Pagar Besi	1.000,00	
	e. Pagar Kawat	850,00	
2212	Tanggul/retaining wall	1.300,00	m2
2213	Turap batas kaveling/persil	1.200,00	m2
<b>2220</b>	<b>Konstruksi penanda masuk</b>		
2221	Gapura	1.200,00	m2

2222	Gerbang	1.200,00	m2
2223	***	1.200,00	m2
<b>2230</b>	<b>Konstruksi perkerasan</b>		
2231	Jalan		
	a. Aspal Laston	450,00	m2
	b. Aspal Lataston	400,00	m2
	c. Aspal AC	250,00	m2
	d. Hotmix	250,00	m2
	e. Lapen	250,00	m2
	f. Burtu/ Buras	200,00	m2
	g. Buras	150,00	m2
	h. Makadam	200,00	m2
	i. Paving stone/ Beton rabat	1.300,00	m2
2232	Lapangan parkir	1.200,00	m2
2233	Lapangan upacara	1.200,00	m2
2234	Lapangan olah raga terbuka	1.200,00	m2
2235	Penimbunan barang,dll	1.200,00	m2
<b>2240</b>	<b>Konstruksi penghubung</b>		
2241	Jembatan		
	1. Jembatan Beton	8.200,00	m2
	2. Jembatan Besi	7.500,00	m2
	3. Jembatan Kayu	6.000,00	m2
2242	Box culvert	1.200,00	m2
2243	Dueker, gorong-gorong saluran/drainase	1.200,00	m2
<b>2250</b>	<b>Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah</b>		
2251	Kolam renang	4.400,00	m3
2252	Kolam pengolahan air	4.400,00	m3
2253	Reservoir bawah tanah	4.400,00	m3

2254	Waste water treatment plant	4.400,00	m3
2255	Saluran Air	650,00	m2
2256	Perpipaan Air		
	1. Pipa s/d 2"	250,00	m
	2. Pipa 2" s/d 4"	300,00	m
	3. Pipa diatas 4"	400,00	m
2257	Talang air / aquadust	4.600,00	m3
<b>2260</b>	<b>Konstruksi menara</b>		
2261	Menara antena	100.000,00	m
2262	Menara reservoir	8.000,00	m3
2263	Cerobong	8.000,00	m
2264	Tiang Telepon/listrik dan sejenisnya	3.500,00	batang
<b>2270</b>	<b>Konstruksi monumen</b>		
2271	Tugu	4.000,00	m
2272	Patung	4.000,00	m
<b>2280</b>	<b>Konstruksi instalasi</b>		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	5.000,00	m
2282	Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah tanah	30.000,00	m2
2283	Instalasi pengolahan	5.000,00	m2
2284	Instalasi Bahan Bakar	5.000,00	m2
2285	Jaringan gas bawah tanah	5.000,00	m
2286	Konstruksi Pondasi mesin diluar bangunan	22.400,00	m2
2287	Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	17.000,00	m2
<b>2290</b>	<b>Konstruksi reklame</b>		

2291	Billboard/Bando	30.000,00	m2
2292	Papan iklan	25.000,00	m2
2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	20.000,00	m2
2294	***		
2	Dihapus		
3	Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran IMB	5.000,00	

**BUPATI TRENGGALEK,**

**ttd**

**MULYADI WR**

KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/III/406.004/2013  
Tanggal 14 Maret 2013